



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 008 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

<b>MENIMBANG</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</li><li>b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</li><li>c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.</li><li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.</li></ul>
<b>MENINGAT</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14</li></ol>

	<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.8/237/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
MEMPERHATIKAN	: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 008 Tahun 2024.
<b>MEMUTUSKAN</b>	
MENETAPKAN	: <u>KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</u>
PERTAMA	: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 008 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Penajam , pada tanggal Oktober 2024</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p>  <p>(Khairuddin, S.S., M.M)</p>	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 008 TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG</b>					
1	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama, alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang Bersangkutan dan Keluarganya
2	Data dan isi rekam medis pasien	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf l tentang Hak Pasien c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak- pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
3	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien c. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan penegakan hukum pasal 8	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pasien Visum Ed Repertum b. Mempermudah penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan Pengadilan
4	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b d. UU No. 14 tahun 2008	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus


5	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan	a. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Permenkes 269/Menkes/PER/III/2 008 tentang Rekam Medis c. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji d. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthithoah Kesehatan Jemaah Haji e. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
6	Foto/ video pasien tampak muka	Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit versi Starkes pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.3	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien	disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Data audit medik dan laporan kasus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

9	Data KP4 (by name by address]	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Hak akses terbatas, bersifat korespondensi
	Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)	Penyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	Selama berlaku
	Data Pelapor dan saksi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)	Penyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	Selama berlaku
	Data Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)	Penyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	Selama berlaku

Data Keluarga, Data Individu Sistem Informasi Keluarga (by name by address) – hak akses terbatas	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependuduka	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
Data Kependudukan berupa by Name by Address (BNBA)	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. b. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi hak privasi warga Negara Indonesia khususnya warga Kabupaten Penajam Paser Utara	Tidak diperlukan jangka waktu
<b>KECAMATAN PENAJAM</b>				
Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Tidak Sengketa.	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Bisa mengungkap tanda tangan, isi akta otentik yang bersifat pribadi, dan riwayat serta kondisi anggota keluarga	Melindungi tanda tangan, isi akta otentik yang bersifat pribadi, dan riwayat serta kondisi anggota keluarga (Data tersebut dihitamkan)	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari atasan
Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b, dan i	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihakpihak yang tidak berwenang	Melindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	a. Terbuka sampai audit keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b>				
Data Pribadi Anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	UU Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berpotensi penyalahgunaan data pribadi bersangkutan, seperti penipuan, penggunaan untuk pinjol oleh orang lain.	Melindungi hak privasi pribadi bersangkutan	Selamanya
<b>KELURAHAN SESUMPU</b>				
Data Pribadi Kependudukan ( Nomor KK dan NIK )	a. Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) b. Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Dapat mengungkap rahasia atau data pribadi	Melindungi Rahasia Pribadi yang bersangkutan	Selamanya atau dapat dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan (Hak akses terbatas)
Data Pribadi Ahli Waris	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 No.1 huruf H	Dapat mengungkap rahasia atau data pribadi	Untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data	Selamanya atau dapat dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Eko Sumarianto, S.STP., M.I.P	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara	
2	Handri Irawan, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	
3	Mangara Maidlando Gultom, SH., M.H	Dosen Program Studi Ilmu Hukum	Universitas Balikpapan	
4	Roinald Pagayang, S.Kom., M.H	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara	
5	Marsha Djulia Dhara, S. I.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ketua PPID  
Kabupaten Penajam Paser Utara



(Khairudin, S.S., M.M)

NIP. 19730211 200312 1 004